



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 208 /IV.09/HK/2022**

TENTANG

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Untuk Membantu Gugus Tugas di Bidang Administrasi dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 208/IV.09/HK/2022
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022**

- Ketua : Bupati Pesawaran.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pesawaran.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran.
 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
 5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran.
 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.
 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesawaran.
 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.
 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran.
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
 14. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
 15. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.

17. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
18. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pesawaran.
19. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesawaran.
20. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
21. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
22. Tokoh Masyarakat/Akademisi.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 208/IV.09/HK/2022
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

**TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022**

- Koordinator : Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Analis Hukum Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
3. Staf Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
4. Staf Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.